

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-29/BC/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-32/BC/2014 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN  
DI BIDANG EKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang ekspor telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan di bidang ekspor perlu menyempurnakan ketentuan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang ekspor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2014;
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-32/BC/2014 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

Terhadap ekspor barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, nomor, tanggal dan kantor tempat pendaftaran dokumen pelindung pengangkutan dari pabrik atau tempat penyimpanan ke pelabuhan pemuatan (CK-5) harus dicantumkan pada PEB.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

- (1) Terhadap Barang Ekspor dapat dilakukan pemeriksaan fisik.

- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali;
  - b. Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;
  - c. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas pembebasan dan/atau fasilitas pengembalian;
  - d. Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar;
  - e. Barang Ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
  - f. Barang Ekspor yang berdasarkan hasil analisis atas informasi yang diperoleh dari Unit Pengawasan menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan fisik atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (4) Selektifitas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perusahaan dengan kategori risiko rendah, tidak dilakukan pemeriksaan fisik;
  - b. Perusahaan dengan kategori risiko menengah, dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal komoditas ekspor memiliki tingkat risiko tinggi;
  - c. Perusahaan dengan kategori risiko tinggi, dilakukan pemeriksaan fisik.
- (4a) Dalam hal barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan Bea Keluar, selektifitas pemeriksaan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan sesuai ketentuan mengenai pemeriksaan secara selektif untuk ekspor barang yang dikenakan Bea Keluar.
- (5) Dihapus.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah dan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan fisik barang terhadap Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar meliputi pemeriksaan jumlah dan jenis barang.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

4. Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pejabat Pemeriksa Barang menuangkan hasil pemeriksaan fisik barang di lembar hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB dan/atau merekam hasil pemeriksaan fisik barang ke Sistem Komputer Pelayanan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedatangan jumlah dan/atau jenis barang sesuai:
  - a. Pejabat Pemeriksa Barang menerbitkan NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi;
  - b. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB dan hasil pemeriksaan fisik barang serta dokumen pelengkap pabean kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan NPE setelah semua persyaratan ekspor dipenuhi, dalam hal Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi;
  - c. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedatangan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai, terhadap:
  - a. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan nota pembetulan;

- b. Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan nota pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik barang dengan dilampiri nota pembetulan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
  - c. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas Pembebasan dan/atau fasilitas Pengembalian, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan nota pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri nota pembetulan kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
  - d. Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar, Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut; dan/atau
  - e. Barang Ekspor yang termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
- (4) NPE diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (3) huruf a, setelah dilakukan pembetulan PEB;
  - b. ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, setelah dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi administrasi sepanjang tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana.
- (5) Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi Barang Ekspor, Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat melakukan uji laboratorium.
- (6) Dalam hal dilakukan uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE setelah diterbitkannya hasil uji laboratorium.

- (7) Dalam hal barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dilakukan uji laboratorium, NPE dapat diterbitkan tanpa harus menunggu hasil uji laboratorium.
  - (8) Dalam hal hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) kedapatan sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen ekspor dilampiri dengan hasil uji laboratorium kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani distribusi dokumen.
  - (9) Dalam hal hasil uji laboratorium:
    - a. sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kedapatan tidak sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan nota pembedulan.
    - b. sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kedapatan tidak sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penetapan penghitungan Bea Keluar dan menerbitkan SPPBK.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah mendapat nomor pendaftaran PEB, dapat dibatalkan eksportnya, kecuali terbukti telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
- (2) Eksportir wajib melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut di *outward manifest*.
- (2a) Sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB.
- (3) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor atas barang yang telah diberitahukan dalam PEB atau melaporkan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

- (4) Dalam hal pembatalan ekspor dilakukan oleh perusahaan penerima fasilitas kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean pemuatan menyampaikan data pembatalan ekspor kepada:
- a. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi TPB, untuk perusahaan penerima fasilitas TPB;
  - b. Kantor Wilayah penerbit Nomor Induk Perusahaan (NIPER), untuk perusahaan penerima fasilitas Pembebasan dan/atau fasilitas Pengembalian.
6. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8) Pasal 46 diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Terhadap Barang Ekspor yang mendapat fasilitas Pembebasan atau fasilitas Pengembalian, diterbitkan LPE oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan.
- (2) LPE diterbitkan setelah proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) kedatangan sesuai.
- (3) Dalam hal terdapat elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a kedatangan tidak sesuai, LPE dapat diterbitkan setelah dilakukan perbaikan pada *outward manifest*.
- (4) Dalam hal terdapat elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dan Pasal 34 ayat (3) huruf b kedatangan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan mengenai ketidaksesuaian dengan menerbitkan Nota Pemberitahuan Ketidaksesuaian Rekonsiliasi (NPKR).
- (4a) Berdasarkan Nota Pemberitahuan Ketidaksesuaian Rekonsiliasi (NPKR), Eksportir menyerahkan dokumen:
  - a. hasil cetak PEB, *invoice*, *packing list*;
  - b. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
  - c. SSTB, dalam hal Barang Ekspor Gabungan;
  - d. NPE yang telah ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean tempat pemuatan;

- e. NPE disertai Bukti Pemasukan ke kawasan pabean tempat pemuatan, dalam hal telah terdapat sistem pintu otomatis (*autogate system*);
  - f. NPE yang telah ditanda tangani oleh Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan, dalam hal Barang Ekspor dimuat di tempat lain diluar Kawasan Pabean;
  - g. PKBE, dalam hal Barang Ekspor dikonsolidasi; dan/atau
  - h. *copy* B/L atau AWB.
- (5) Eksportir wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya NPKR.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dengan lengkap dan sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan:
- a. LPE, dalam hal hasil penelitian kedapatan sesuai, atau
  - b. Nota Pemberitahuan Tidak Diterbitkannya LPE (NPTD LPE) disertai alasannya dalam hal:
    - 1) hasil penelitian kedapatan tidak sesuai; atau
    - 2) penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) LPE dicetak sesuai peruntukan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar untuk Eksportir; dan
  - b. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean pemuatan.
- (8) Tata kerja penerbitan LPE sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
7. Mengubah Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

8. Mengubah Lampiran XII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
9. Mengubah Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 23 Juli 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b  
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini  
NIP 196503151986012001

Lampiran I

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2016

Tentang

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.

## **TATA KERJA PENYAMPAIAN PEB DAN PEMERIKSAAN PABEAN**

### **I. Penyampaian dan Penelitian PEB**

#### **A. Pada Kantor Pabean Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya Menggunakan Sistem PDE Kepabeanan Dan Telah Menerapkan Secara Penuh Sistem INSW.**

1. Eksportir atau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 1.1. mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PEB, meliputi:
    - a. data PEB; dan
    - b. data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
  - 1.2. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar; dan
  - 1.3. mengirimkan data PEB dan PKB ke Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean pemuatan.
2. Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai Eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian barang.
3. Portal INSW melakukan penelitian tentang pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan:
  - 3.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang akan diekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan dan persyaratannya belum dipenuhi, portal INSW mengembalikan data PEB kepada Eksportir untuk diajukan kembali setelah dipenuhi.
  - 3.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang akan diekspor:
    - 3.2.1. tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasannya telah dipenuhi, portal INSW meneruskan data PEB ke Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut.
    - 3.2.2. perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, portal INSW meneruskan data PEB ke Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan untuk diproses lebih lanjut.
      - 3.2.2.1. dalam hal pos tarif Barang Ekspor tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan merekam hasil penelitian ke dalam portal INSW dan meneruskan ke dalam Sistem Komputer Pelayanan untuk diproses lebih lanjut.
      - 3.2.2.2. dalam hal Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi:
        - 3.2.2.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau

- pembatasan melalui portal INSW dapat menerbitkan respon NPPD.
- 3.2.2.2.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di Kantor Pabean pemuatan:
    - 3.2.2.2.2.1. NPPD;
    - 3.2.2.2.2.2. hasil cetak PEB; dan
    - 3.2.2.2.2.3. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.
  - 3.2.2.2.3. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2.2.2 telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan merekam hasil penelitian ke dalam portal INSW dan meneruskan ke dalam Sistem Komputer Pelayanan untuk diproses lebih lanjut.
  - 3.2.2.2.4. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2.2.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkan respon NPPD, portal INSW menerbitkan respon NPP.
- 3.2.2.3. Dalam hal Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi serta wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukai:
- 3.2.2.3.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan melalui portal INSW menerbitkan NPPD.
  - 3.2.2.3.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di Kantor Pabean pemuatan:
    - 3.2.2.3.2.1. NPPD;
    - 3.2.2.3.2.2. hasil cetak PEB; dan
    - 3.2.2.3.2.3. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.
  - 3.2.2.3.3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2.3.2 telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan menyerahkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk dilakukan proses lebih lanjut.
4. Sistem Komputer Pelayanan menerima data PEB dan melakukan penelitian terhadap:
    - a. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terima permohonan registrasi kepabeanan;
    - b. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan; dan/atau
    - c. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK.
  5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan:
    - 5.1. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan tidak ada, tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau NIK PPJK tidak ada, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
    - 5.2. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan tidak ada, memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi

kepabeanandan/atau NIK PPJK tidak ada, serta perlu penelitian lebih lanjut terhadap ketentuan pengecualian, Sistem Komputer Pelayanan meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK untuk penelitian ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan.

5.2.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK mengirim respon ke Sistem Komputer Pelayanan untuk melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;

5.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK melalui Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.

5.3. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan ada, NIK PPJK ada, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK.

6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK diblokir, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
7. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK tidak diblokir, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian data PEB, meliputi:
  - a. kelengkapan pengisian data PEB; dan/atau
  - b. pembayaran Bea Keluar.
8. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pengisian data PEB tidak lengkap dan/atau hasil penelitian pembayaran Bea Keluar tidak sesuai, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
9. Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar tetapi hasil penelitian pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf b tidak ditemukan oleh Sistem Komputer Pelayanan:
  - 9.1. Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPPD;
  - 9.2. Eksportir melakukan pembayaran Bea Keluar;
  - 9.3. apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 9.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkan NPPD, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan NPP.
10. Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan/atau hasil penelitian pembayaran Bea Keluar oleh Sistem Komputer Pelayanan sesuai, Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan:
  - a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
  - b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
11. Data PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah diterbitkan respon diteruskan oleh Sistem Komputer Pelayanan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk penanganan lebih lanjut.
12. Pada hasil cetak NPE, PPB, NPPD dan NPP dicantumkan keterangan "Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat dan cap dinas".

**B. Pada Kantor Pabean Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya Menggunakan Sistem PDE Kepabeanan Tetapi Belum Menerapkan Secara Penuh Sistem INSW.**

1. Eksportir atau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 1.1. mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PEB, meliputi:
    - a. data PEB; dan

- b. data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
  - 1.2. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar; dan
  - 1.3. mengirimkan data PEB dan PKB ke Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean pemuatan.
2. Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai Eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian barang.
  3. Sistem Komputer Pelayanan menerima data PEB dan melakukan penelitian terhadap:
    - a. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terima permohonan registrasi kepabeanan;
    - b. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan; dan/atau
    - c. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK.
  4. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 menunjukkan:
    - 4.1. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan tidak ada, tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau NIK PPJK tidak ada, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
    - 4.2. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan tidak ada, memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau NIK PPJK tidak ada, serta perlu penelitian lebih lanjut terhadap ketentuan pengecualian, Sistem Komputer Pelayanan meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK untuk penelitian ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan.
      - 4.2.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK mengirim respon ke Sistem Komputer Pelayanan untuk melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
      - 4.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK melalui Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
    - 4.3. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan ada, NIK PPJK ada, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK.
  5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK diblokir, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
  6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK tidak diblokir, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian data PEB, meliputi:
    - a. kelengkapan pengisian data PEB; dan/atau
    - b. pembayaran Bea Keluar.
  7. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pengisian data PEB tidak lengkap dan/atau hasil penelitian pembayaran Bea Keluar tidak sesuai, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
  8. Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar tetapi hasil penelitian pembayaran Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf b tidak ditemukan oleh Sistem Komputer Pelayanan:
    - 8.1. Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPPD;
    - 8.2. Eksportir melakukan pembayaran Bea Keluar;

- 8.3. apabila penyerahan dokumen pada butir 8.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkan NPPD, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan NPP.
9. Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan/atau hasil penelitian pembayaran Bea Keluar oleh Sistem Komputer Pelayanan sesuai, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian apakah Barang Ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi.
- 9.1. Dalam hal pos tarif Barang Ekspor tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, Sistem Komputer Pelayanan memberi nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan respon:
- NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
  - PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
- 9.2. Dalam hal pos tarif Barang Ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, dilakukan analisis oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan.
- 9.3. Dalam hal hasil analisis Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan menunjukkan, bahwa:
- 9.3.1. Barang Ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB, dan menerbitkan respon:
- NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
  - PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
- 9.3.2. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi:
- 9.3.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan dapat menerbitkan respon NPPD.
- 9.3.2.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di kantor pabean pemuatan:
- NPPD;
  - hasil cetak PEB; dan
  - pemenuhan persyaratan dalam NPPD.
- 9.3.2.3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 9.3.2.2 telah dipenuhi, Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB, dan mengirimkan respon:
- NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
  - PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
- 9.3.2.4. Apabila penyerahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 9.3.2.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkan respon NPPD, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
- 9.3.3. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi serta wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukai:
- 9.3.3.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB serta menerbitkan respon NPPD dan PPB.
- 9.3.3.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di Kantor Pabean pemuatan:
- MNPPD;
  - hasil cetak PEB; dan

- c. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.
  - 9.3.3.3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 9.3.3.2 telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan menyerahkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- 10. Data dan/atau berkas PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah diterbitkan respon diteruskan oleh Sistem Komputer Pelayanan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk penanganan lebih lanjut.
- 11. Pada hasil cetak NPE, PPB, NPPD dan NPP dicantumkan keterangan "Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat dan cap dinas".

**C. Pada Kantor Pabean Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeannya Menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik Dan Telah Menerapkan Secara Penuh Sistem INSW.**

1. Eksportir atau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 1.1. mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PEB, meliputi:
    - a. data PEB; dan
    - b. data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
  - 1.2. mencetak PEB dan PKB, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada hasil cetak PEB dan PKB;
  - 1.3. menyimpan data PEB dan PKB ke dalam Media Penyimpan Data Elektronik;
  - 1.4. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar; dan
  - 1.5. menyampaikan hasil cetak PEB dan PKB, Media Penyimpan Data Elektronik yang berisi data PEB, dan dokumen pelengkap pabean ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen di Kantor Pabean pemuatan.
2. Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai Eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian barang.
3. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen men-*transfer* data PEB dari Media Penyimpan Data Elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan.
4. Sistem Komputer Pelayanan menerima data PEB dan melakukan penelitian terhadap:
  - a. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terima permohonan registrasi kepabeanaan;
  - b. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanaan; dan/atau
  - c. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK.
5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan:
  - 5.1. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanaan tidak ada, tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanaan dan/atau NIK PPJK tidak ada, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
  - 5.2. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanaan tidak ada, memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanaan dan/atau NIK PPJK tidak ada, serta perlu penelitian lebih lanjut terhadap ketentuan pengecualian, Sistem Komputer Pelayanan meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK untuk penelitian ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanaan.
    - 5.2.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanaan, Pejabat Bea dan

Cukai yang menangani penelitian NIK mengirim respon ke Sistem Komputer Pelayanan untuk melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;

- 5.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK melalui Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
- 5.3. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan ada, NIK PPJK ada, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK.
6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK diblokir, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP dan Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mencetak NPP serta mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5 kepada Eksportir.
7. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK tidak diblokir, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian:
  - a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5; dan
  - b. kesesuaian antara PEB dengan dokumen pelengkap pabean dan pembayaran Bea Keluar; serta
  - c. kelengkapan pengisian data PEB.
8. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada butir 7 menunjukkan:
  - a. dokumen pelengkap pabean tidak lengkap;
  - b. pengisian data PEB tidak sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau pembayaran Bea Keluar; dan/atau
  - c. pengisian data PEB tidak lengkap,Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP dan Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mencetak NPP serta mengembalikan kepada Eksportir dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5.
9. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada butir 7 menunjukkan:
  - a. dokumen pelengkap pabean lengkap;
  - b. pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau pembayaran Bea Keluar; dan/atau
  - c. pengisian data PEB lengkap,Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian pos tarif yang berkaitan dengan Barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi berdasarkan data perijinan yang diterima dari portal INSW.
10. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pos tarif Barang Ekspor tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, Sistem Komputer Pelayanan memberi nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan:
  - a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
  - b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
11. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pos tarif Barang Ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi:
  - 11.1. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengirimkan berkas PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan.
  - 11.2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan melakukan analisis untuk mengetahui apakah Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi.
  - 11.3. Dalam hal hasil analisis menunjukkan:
    - 11.3.1. Barang Ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan melalui Sistem Komputer

- Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB, dan menerbitkan respon:
- a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
  - b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
- 11.3.2. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi:
- 11.3.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian pemenuhan persyaratan dari instansi teknis.
  - 11.3.2.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pemenuhan persyaratan dari instansi teknis tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan PEB:
    - 11.3.2.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan dapat menerbitkan NPPD.
    - 11.3.2.2.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di Kantor Pabean pemuatan:
      - a. NPPD;
      - b. hasil cetak PEB; dan
      - c. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.
  - 11.3.2.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pemenuhan persyaratan dari instansi teknis telah lengkap dan sesuai dengan PEB atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.2.2.2 dipenuhi, Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan respon:
    - a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
    - b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
  - 11.3.2.4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.2.2.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkan respon NPPD, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
- 11.3.3. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi serta wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukai:
- 11.3.3.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB serta menerbitkan respon NPPD dan PPB.
  - 11.3.3.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di Kantor Pabean pemuatan:
    - a. NPPD;
    - b. hasil cetak PEB; dan
    - c. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.
  - 11.3.3.3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.3.2 telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan menyerahkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk dilakukan proses lebih lanjut.
12. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meneruskan berkas PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah diterbitkan respon kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk penanganan lebih lanjut.

**D. Pada Kantor Pabean Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeannya Menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik Tetapi Belum Menerapkan Secara Penuh Sistem INSW.**

1. Eksportir atau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 1.1. mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PEB, meliputi:
    - a. data PEB; dan
    - b. data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
  - 1.2. mencetak PEB dan PKB, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada hasil cetak PEB dan PKB;
  - 1.3. menyimpan data PEB dan PKB ke dalam Media Penyimpan Data Elektronik;
  - 1.4. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar; dan
  - 1.5. menyampaikan hasil cetak PEB dan PKB, Media Penyimpan Data Elektronik yang berisi data PEB, dan dokumen pelengkap pabean ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen di Kantor Pabean pemuatan.
2. Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai Eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian barang.
3. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen men-*transfer* data PEB dari Media Penyimpan Data Elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan.
4. Sistem Komputer Pelayanan menerima data PEB dan melakukan penelitian terhadap:
  - a. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terima permohonan registrasi kepabeaan;
  - b. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeaan; dan/atau
  - c. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK.
5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan:
  - 5.1. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeaan tidak ada, tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeaan dan/atau NIK PPJK tidak ada, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
  - 5.2. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeaan tidak ada, memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeaan dan/atau NIK PPJK tidak ada, serta perlu penelitian lebih lanjut terhadap ketentuan pengecualian, Sistem Komputer Pelayanan meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK untuk penelitian ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeaan.
    - 5.2.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeaan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK mengirim respon ke Sistem Komputer Pelayanan untuk melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
    - 5.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeaan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK melalui Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
  - 5.3. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeaan ada, NIK PPJK ada, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK.
6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK diblokir, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP dan Pejabat Bea dan Cukai

penerima dokumenmencetak NPP serta mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5 kepada Eksportir.

7. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK tidak diblokir, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian:
  - a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5; dan
  - b. kesesuaian antara PEB dengan dokumen pelengkap pabean dan pembayaran Bea Keluar, serta
  - c. kelengkapan pengisian data PEB.
8. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada butir 7 menunjukkan:
  - a. dokumen pelengkap pabean tidak lengkap;
  - b. pengisian data PEB tidak sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau pembayaran Bea Keluar; dan/atau
  - c. pengisian data PEB tidak lengkap,Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP dan Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mencetak NPP serta mengembalikan kepada Eksportir dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5.
9. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada butir 7 menunjukkan:
  - a. dokumen pelengkap pabean lengkap;
  - b. pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau pembayaran Bea Keluar; dan/atau
  - c. pengisian data PEB lengkap,Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian pos tarif yang berkaitan dengan Barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi.
10. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pos tarif Barang Ekspor tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, Sistem Komputer Pelayanan memberi nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan:
  - a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
  - b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
11. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pos tarif Barang Ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi:
  - 11.1. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengirimkan berkas PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan.
  - 11.2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan melakukan analisis untuk mengetahui apakah Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi.
  - 11.3. Dalam hal hasil analisis menunjukkan:
    - 11.3.1. Barang Ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB, dan menerbitkan respon:
      - a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
      - b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
    - 11.3.2. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi:
      - 11.3.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian pemenuhan persyaratan dari instansi teknis.
      - 11.3.2.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pemenuhan persyaratan instansi teknis tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan PEB:

- 11.3.2.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan dapat menerbitkan NPPD.
- 11.3.2.2.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di Kantor Pabean pemuatan:
  - a. NPPD;
  - b. hasil cetak PEB; dan
  - c. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.
- 11.3.2.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pemenuhan persyaratan dari instansi teknis telah lengkap dan sesuai dengan PEB atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.2.2.2 dipenuhi, Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan respon:
  - a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
  - b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
- 11.3.2.4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.2.2.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkan respon NPPD, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
- 11.3.3. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi serta wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukai:
  - 11.3.3.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB serta menerbitkan respon NPPD dan PPB.
  - 11.3.3.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di Kantor Pabean pemuatan:
    - a. NPPD;
    - b. hasil cetak PEB; dan
    - c. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.
  - 11.3.3.3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.3.2 telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan menyerahkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk dilakukan proses lebih lanjut.
12. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meneruskan berkas PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah diterbitkan respon kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk penanganan lebih lanjut.

**E. Pada Kantor Pabean Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeannya Menggunakan Tulisan Di Atas Formulir.**

1. Eksportir atau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 1.1. mengisi formulir PEB secara lengkap, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada formulir PEB;
  - 1.2. mengisi formulir PKB secara lengkap, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada formulir PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d;

- 1.3. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar; dan
- 1.4. menyerahkan formulir PEB dan PKB, bukti pembayaran Bea Keluar, dan dokumen pelengkap pabean ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen di Kantor Pabean pemuatan.
2. Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai Eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian barang.
3. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menerima PEB dan melakukan penelitian terhadap:
  - a. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terima permohonan registrasi kepabeanan;
  - b. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan; dan/atau
  - c. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK.
4. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 menunjukkan:
  - 4.1. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan tidak ada, tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau NIK PPJK tidak ada, Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menerbitkan NPP dan menyerahkan kepada Eksportir.
  - 4.2. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan tidak ada, memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau NIK PPJK tidak ada, serta perlu penelitian lebih lanjut terhadap ketentuan pengecualian, Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK untuk penelitian ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan.
    - 4.2.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK meneruskan ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen untuk melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
    - 4.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK meneruskan ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen untuk menerbitkan NPP dan menyerahkan kepada Eksportir.
  - 4.3. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan ada, NIK PPJK ada, Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK.
5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK diblokir, Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengembalikan dokumen berkas PEB disertai NPP kepada Eksportir.
6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK tidak diblokir, Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan penelitian:
  - a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.4;
  - b. kesesuaian antara PEB dengan dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran Bea Keluar; dan
  - c. kelengkapan pengisian data PEB.
7. Dalam hal hasil penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6 menunjukkan:
  - a. dokumen pelengkap pabean lengkap;
  - b. pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau bukti pembayaran Bea Keluar; dan/atau
  - c. pengisian data PEB lengkap,Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan penelitian pos tarif yang berkaitan dengan Barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi.

8. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pos tarif Barang Ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meneruskan berkas PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan.
9. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan melakukan analisis untuk mengetahui apakah Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi. Dalam hal hasil analisis menunjukkan:
  - 9.1. Barang Ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan meneruskan berkas PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen untuk diberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB.
  - 9.2. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi:
    - 9.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian pemenuhan persyaratan dari instansi teknis.
    - 9.2.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan persyaratan dari instansi teknis tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan PEB:
      - 9.2.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan mengembalikan berkas PEB disertai NPPD kepada Eksportir;
      - 9.2.2.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di Kantor Pabean pemuatan:
        - a. NPPD;
        - b. hasil cetak PEB; dan
        - c. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.
    - 9.2.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pemenuhan persyaratan dari instansi teknis telah lengkap dan sesuai atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 9.2.2.2 dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan meneruskan berkas PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen untuk diberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB.
    - 9.2.4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 9.2.2.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkan NPPD, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan meneruskan berkas PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen untuk diterbitkan NPP.
  - 9.3. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi serta wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukai:
    - 9.3.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB serta menerbitkan NPPD dan PPB;
    - 9.3.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di Kantor Pabean pemuatan:
      - a. NPPD;
      - b. hasil cetak PEB; dan
      - c. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.
    - 9.3.3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 9.3.2 telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan menyerahkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk dilakukan proses lebih lanjut.
  10. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meneruskan berkas PEB yang telah diberikan nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada butir 9.1. dan 9.2.3 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan:
    - a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau

- b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
11. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menerima hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang sebagaimana dimaksud pada butir 9.2.4 dan mengembalikan dokumen berkas PEB disertai NPP kepada Eksportir.

## II. Pemeriksaan Fisik Barang

### A. Lokasi Pemeriksaan Fisik Dilakukan Di Kawasan Pabean Pelabuhan Muat.

1. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen:
  - a. PPB;
  - b. PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan;
  - c. PP-PEB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
  - d. PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan
  - e. fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list*;
2. Pejabat Pemeriksa Dokumen:
  - 2.1. mencantumkan nama Pejabat Pemeriksa Barang dan memberikan catatan dalam hal diperlukan pada PPB; dan
  - 2.2. menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Barang PPB, PEB, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list*.
3. Pejabat Pemeriksa Barang:
  - 3.1. melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasilnya di lembar hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB, dalam hal Kantor Pabean pemuatan menggunakan tulisan di atas formulir; atau
  - 3.2. melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasilnya di lembar hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB serta melakukan perekaman hasil pemeriksaan fisik ke Sistem Komputer Pelayanan, dalam hal Kantor Pabean pemuatan menggunakan sistem PDE kepabeanan atau Media Penyimpanan Data Elektronik.
4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis barang sesuai:
  - 4.1. Pejabat Pemeriksa Barang menerbitkan dan menandatangani NPE serta menyerahkannya kepada Eksportir; dan
  - 4.2. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice*, fotokopi *packing list*, dan fotokopi NPE, kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
  - 4.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan "sesuai" pada Sistem Komputer Pelayanan.
5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis barang sesuai dan diperlukan dokumen persyaratan berupa laporan surveyor:
  - 5.1. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list* kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
  - 5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan "sesuai" pada Sistem Komputer Pelayanan.
  - 5.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, apabila dokumen yang dipersyaratkan berupa laporan surveyor telah dipenuhi.
6. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai:
  - 6.1. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list* kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.

- 6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.1 untuk mengetahui jenis ekspor, kategori ekspor, terkena atau tidak terkena Bea Keluar atas Barang Ekspor, dan terkena atau tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- 6.3. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang akan diimpor kembali:
  - 6.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan dan NPE.
  - 6.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan dan NPE kepada Eksportir.
- 6.4. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali:
  - 6.4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan.
  - 6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada Eksportir.
  - 6.4.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.1 dan nota pembetulan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara.
  - 6.4.4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3.
  - 6.4.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3 sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan NPE.
  - 6.4.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3 tidak sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara menyelesaikan sesuai ketentuan tentang impor sementara.
- 6.5. Dalam hal Barang Ekspor termasuk kategori ekspor yang mendapat fasilitas Pembebasan atau fasilitas Pengembalian:
  - 6.5.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada hasil Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan.
  - 6.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada Eksportir.
  - 6.5.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 6.1 dan nota pembetulan kepada Unit Pengawasan.
  - 6.5.4. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.3.
  - 6.5.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 6.5.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:
    - 6.5.6.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.3.
    - 6.5.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
- 6.6. Dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar:
  - 6.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.1 kepada Unit Pengawasan.
  - 6.6.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.1.

- 6.6.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6.6.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:
  - 6.6.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.1 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
  - 6.6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
- 6.7. Dalam hal Barang Ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan:
  - 6.7.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.1 kepada Unit Pengawasan.
  - 6.7.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.1.
  - 6.7.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 6.7.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan telah dipenuhi:
    - 6.7.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.1 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
    - 6.7.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada hasil pemeriksaan fisik dan menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
- 7. Dalam hal diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan keakuratan identifikasi Barang Ekspor, dapat dilakukan uji laboratorium.
  - 7.1. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list* kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
  - 7.2. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan contoh barang kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
  - 7.3. Terhadap barang yang tidak dikenakan Bea Keluar:
    - 7.3.1. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan sesuai,
      - 7.3.1.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan; dan
      - 7.3.1.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan dan menandatangani NPE serta menyerahkannya kepada Eksporir.
    - 7.3.2. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan tidak sesuai,
      - 7.3.2.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan; dan
      - 7.3.2.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 untuk mengetahui jenis ekspor, kategori ekspor, terkena atau tidak terkena Bea Keluar atas Barang Ekspor, dan terkena atau tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
        - 7.3.2.3. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang akan diimpor kembali:
          - 7.3.2.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan dan NPE.
          - 7.3.2.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota

- pembetulan dan NPE kepada Eksportir.
- 7.3.2.4. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali:
    - 7.3.2.4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan.
    - 7.3.2.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada Eksportir.
    - 7.3.2.4.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 dan nota pembetulan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara.
    - 7.3.2.4.4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.3.2.4.3.
    - 7.3.2.4.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.3.2.4.3 sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan NPE.
    - 7.3.2.4.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.3.2.4.3 tidak sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara menyelesaikan sesuai ketentuan tentang impor sementara.
  - 7.3.2.5. Dalam hal Barang Ekspor termasuk kategori ekspor yang mendapat fasilitas Pembebasan atau fasilitas Pengembalian:
    - 7.3.2.5.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan.
    - 7.3.2.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada Eksportir.
    - 7.3.2.5.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1 dan nota pembetulan kepada Unit Pengawasan.
    - 7.3.2.5.4. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.3.2.5.3.
    - 7.3.2.5.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    - 7.3.2.5.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:
      - 7.3.2.5.6.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.3.2.5.3.
      - 7.3.2.5.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
  - 7.3.2.6. Dalam hal Barang Ekspor terkena ketentuan larangan dan /atau pembatasan:

- 7.3.2.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 kepada Unit Pengawasan.
  - 7.3.2.6.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.3.2.6.1.
  - 7.3.2.6.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 7.3.2.6.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan telah dipenuhi:
    - 7.3.2.6.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.3.2.6.1 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
    - 7.3.2.6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada hasil pemeriksaan fisik dan menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
- 7.4. Terhadap Barang yang dikenakan Bea Keluar
- 7.4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat menerbitkan NPE tanpa menunggu hasil pengujian laboratorium.
  - 7.4.2. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan.
  - 7.4.3. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan tidak sesuai:
    - 7.4.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan
    - 7.4.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 kepada Unit Pengawasan.
    - 7.4.3.3. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.4.3.2.
    - 7.4.3.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    - 7.4.3.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:
      - 7.4.3.5.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.4.3.2 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
      - 7.4.3.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.

**B. Lokasi Pemeriksaan Fisik Dilakukan Diluar Kawasan Pabean Tetapi Dalam Wilayah Pengawasan Kantor Pabean Pemuatan.**

1. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen:
  - a. PPB;
  - b. PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan;

- c. PP-PEB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, (apabila dilakukan pembedulan PEB);
  - d. PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan
  - e. Fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list*.
2. Pejabat Pemeriksa Dokumen:
    - 2.1.mencantumkan nama Pejabat Pemeriksa Barang dan memberikan catatan dalam hal diperlukan pada PPB; dan
    - 2.2.menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Barang PPB, PP-PEB (apabila dilakukan pembedulan PEB), PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list*.
  3. Pejabat Pemeriksa Barang:
    - 3.1.melakukan pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasilnya di lembar hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB, dalam hal Kantor Pabean pemuatan menggunakan tulisan di atas formulir; atau
    - 3.2.melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasilnya di lembar hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB serta melakukan perekaman hasil pemeriksaan fisik ke Sistem Komputer Pelayanan, dalam hal Kantor Pabean pemuatan menggunakan sistem PDE kepabeanan atau Media Penyimpan Elektronik.
  4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedatangan jumlah dan/atau jenis barang sesuai:
    - 4.1.Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan *stuffing* dibawah pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing* dan dilakukan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan *Stuffing*.
    - 4.2.Pejabat Pemeriksa Barang menerbitkan dan menandatangani NPE serta menyerahkannya kepada Eksporir.
    - 4.3.Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembedulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list*, dan fotokopi NPE kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
    - 4.4.Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan "sesuai" pada Sistem Komputer Pelayanan.
  5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedatangan jumlah dan/atau jenis barang sesuai dan diperlukan dokumen persyaratan berupa laporan surveyor:
    - 5.1.Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan *stuffing* dibawah pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing* dan dilakukan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan *Stuffing*.
    - 5.2.Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembedulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list*, kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
    - 5.3.Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan "sesuai" pada Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan NPE, apabila dokumen yang dipersyaratkan berupa laporan surveyor telah dipenuhi.
  6. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedatangan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai:
    - 6.1.Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan *stuffing* dibawah pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing* dan dilakukan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan *Stuffing*.
    - 6.2.Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembedulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list*, kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen .
    - 6.3.Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 untuk mengetahui jenis ekspor, kategori ekspor, terkena atau tidak terkena Bea Keluar, dan terkena atau tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
    - 6.4.Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang akan diimpor

kembali:

- 6.4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan dan NPE.
- 6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan dan NPE kepada Eksportir.
- 6.5. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali:
  - 6.5.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan pembetulan data PEB dan menerbitkan nota pembetulan.
  - 6.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada Eksportir.
  - 6.5.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 disertai nota pembetulan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara.
  - 6.5.4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.3.
  - 6.5.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.3 sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.3 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan NPE.
  - 6.5.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.3 tidak sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara menyelesaikan sesuai ketentuan tentang impor sementara.
- 6.6. Dalam hal Barang Ekspor termasuk kategori ekspor yang mendapat fasilitas Pembebasan atau fasilitas Pengembalian:
  - 6.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan pembetulan data PEB dan menerbitkan nota pembetulan.
  - 6.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada Eksportir.
  - 6.6.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 disertai nota pembetulan kepada Unit Pengawasan.
  - 6.6.4. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.3.
  - 6.6.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 6.6.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:
    - 6.6.6.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.3 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
    - 6.6.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
- 6.7. Dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar:
  - 6.7.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada hasil pemeriksaan fisik.
  - 6.7.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 kepada Unit Pengawasan.
  - 6.7.3. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.2.
  - 6.7.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih

- lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6.7.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:
    - 6.7.5.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.2 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
    - 6.7.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
  - 6.8. Dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan:
    - 6.8.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 kepada Unit Pengawasan.
    - 6.8.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.8.1.
    - 6.8.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    - 6.8.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan telah dipenuhi:
      - 6.8.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.8.1 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
      - 6.8.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada hasil pemeriksaan fisik dan menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
  7. Dalam hal diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan keakuratan identifikasi Barang Ekspor, dapat dilakukan uji laboratorium.
    - 7.1. Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan *stuffing* dibawah pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing* dan dilakukan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan *Stuffing*.
    - 7.2. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list* kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
    - 7.3. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan contoh barang kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
    - 7.4. Terhadap barang yang tidak dikenakan Bea Keluar:
      - 7.4.1. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan sesuai,
        - 7.4.1.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan; dan
        - 7.4.1.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan dan menandatangani NPE serta menyerahkannya kepada Eksporthir.
      - 7.4.2. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan tidak sesuai,
        - 7.4.2.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan; dan
        - 7.4.2.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 untuk mengetahui jenis ekspor, kategori ekspor, terkena atau tidak terkena Bea Keluar atas Barang Ekspor, dan terkena atau tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
          - 7.4.2.3. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang akan diimpor kembali:
            - 7.4.2.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan dan NPE.
            - 7.4.2.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota

- pembetulan dan NPE kepada Eksportir.
- 7.4.2.4. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali:
- 7.4.2.4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan.
  - 7.4.2.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada Eksportir.
  - 7.4.2.4.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 dan nota pembetulan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara.
  - 7.4.2.4.4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.4.2.4.3.
  - 7.4.2.4.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.4.2.4.3 sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan NPE.
  - 7.4.2.4.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.4.2.4.3 tidak sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara menyelesaikan sesuai ketentuan tentang impor sementara.
- 7.4.2.5. Dalam hal Barang Ekspor termasuk kategori ekspor yang mendapat fasilitas Pembebasan atau fasilitas Pengembalian:
- 7.4.2.5.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan.
  - 7.4.2.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada Eksportir.
  - 7.4.2.5.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 7.2 dan nota pembetulan kepada Unit Pengawasan.
  - 7.4.2.5.4. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.4.2.5.3.
  - 7.4.2.5.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 7.4.2.5.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:
    - 7.4.2.5.6.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.4.2.5.3.
    - 7.4.2.5.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
- 7.4.2.6. Dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan dan /atau pembatasan:

- 7.4.2.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 kepada Unit Pengawasan.
  - 7.4.2.6.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.4.2.6.1.
  - 7.4.2.6.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 7.4.2.6.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan telah dipenuhi:
    - 7.4.2.6.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.4.2.6.1 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
    - 7.4.2.6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada hasil pemeriksaan fisik dan menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
- 7.5. Terhadap Barang yang dikenakan Bea Keluar
- 7.5.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat menerbitkan NPE tanpa menunggu hasil pengujian laboratorium.
  - 7.5.2. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan.
  - 7.5.3. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan tidak sesuai:
    - 7.5.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan
    - 7.5.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 kepada Unit Pengawasan.
    - 7.5.3.3. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.5.3.2.
    - 7.5.3.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    - 7.5.3.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:
      - 7.5.3.5.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.5.3.2. kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
      - 7.5.3.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.

**C. Lokasi Pemeriksaan Fisik Diluar Wilayah Pengawasan Kantor Pabean Pemuatan.**

1. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan:
  - a. PPB;
  - b. PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan;

- c. PP-PEB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, (apabila dilakukan pembedulan PEB);
  - d. PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan
  - e. fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list*.
2. Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan mencetak PPB, PEB, PP-PEB (apabila dilakukan pembedulan PEB) dan mengirimkannya kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan.
  3. Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan:
    - 3.1.mencocokkan dokumen yang diterima dari Eksportir dengan dokumen yang diterima dari Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan.
    - 3.2.mencantumkan nama Pejabat Pemeriksa Barang dan memberikan catatan dalam hal diperlukan pada PPB.
    - 3.3.menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Barang PPB, PEB, PP-PEB (apabila dilakukan pembedulan PEB), PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list*.
  4. Pejabat Pemeriksa Barang:
    - 4.1.melakukan pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasilnya di lembar hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB, dalam hal Kantor Pabean menggunakan tulisan di atas formulir; atau
    - 4.2.melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasilnya di lembar hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB serta melakukan perekaman hasil pemeriksaan fisik ke Sistem Komputer Pelayanan, dalam hal Kantor Pabean pemeriksaan menggunakan sistem PDE kepabeanan atau Media Penyimpan Elektronik.
  5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedatangan jumlah dan atau jenis barang sesuai:
    - 5.1.Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan *stuffing* dibawah pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing* dan dilakukan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan *Stuffing*.
    - 5.2.Pejabat Pemeriksa Barang menerbitkan dan menandatangani NPE serta menyerahkannya kepada Eksportir.
    - 5.3.Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan, PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB(apabila dilakukan pembedulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list*, dan fotokopi NPE untuk diteruskan ke Kantor Pabean pemuatan.
    - 5.4.Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan "sesuai" pada Sistem Komputer Pelayanan.
  6. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedatangan jumlah dan/atau jenis barang sesuai dan diperlukan dokumen persyaratan berupa laporan surveyor:
    - 6.1.Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan *stuffing* dibawah pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing* dan dilakukan penyegelan pada petikemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan *Stuffing*.
    - 6.2.Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan, PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembedulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list* untuk diteruskan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen ke Kantor Pabean pemuatan.
    - 6.3.Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan memberikan catatan "sesuai" pada Sistem Komputer Pelayanan dan menerbitkan NPE, apabila dokumen yang dipersyaratkan berupa laporan surveyor telah dipenuhi.
  7. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedatangan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai:
    - 7.1.Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan *stuffing* dibawah pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing* dan dilakukan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan *Stuffing*.

- 7.2. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list* kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan.
- 7.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan.
- 7.4. Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 untuk mengetahui jenis ekspor, kategori ekspor, terkena atau tidak terkena Bea Keluar, dan terkena atau tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- 7.5. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang akan diimpor kembali:
  - 7.5.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan dan NPE.
  - 7.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan dan NPE kepada Eksportir.
- 7.6. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali:
  - 7.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan pembetulan data PEB dan menerbitkan nota pembetulan.
  - 7.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan menyerahkan nota pembetulan kepada Eksportir.
  - 7.6.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.6.2. disertai nota pembetulan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara.
  - 7.6.4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.6.3.
  - 7.6.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.6.3 sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan NPE.
  - 7.6.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.6.3 tidak sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara menyelesaikan sesuai ketentuan tentang impor sementara.
- 7.7. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang mendapat fasilitas Pembebasan atau fasilitas Pengembalian:
  - 7.7.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan pembetulan data PEB dan menerbitkan nota pembetulan.
  - 7.7.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan menyerahkan nota pembetulan kepada Eksportir.
  - 7.7.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.7.2 disertai nota pembetulan kepada Unit Pengawasan.
  - 7.7.4. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.7.3.
  - 7.7.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 7.7.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti

adanya indikasi tindak pidana:

- 7.7.6.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.7.3 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan.
  - 7.7.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan menerbitkan NPE dan mengirimkan fotokopi NPE kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean Pemeriksaan, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
- 7.8. Dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar:
- 7.8.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan memberikan catatan “tidak sesuai” Sistem Komputer Pelayanan.
  - 7.8.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 kepada Unit Pengawasan.
  - 7.8.3. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.8.2.
  - 7.8.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 7.8.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:
    - 7.8.5.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.8.2 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
    - 7.8.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
- 7.9. Dalam hal Barang Ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan:
- 7.9.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 kepada Unit Pengawasan.
  - 7.9.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.9.1.
  - 7.9.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 7.9.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan telah dipenuhi:
    - 7.9.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.9.1 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
    - 7.9.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
8. Dalam hal diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan keakuratan identifikasi Barang Ekspor, dapat dilakukan uji laboratorium.
- 8.1. Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan *stuffing* dibawah pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing* dan dilakukan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan *Stuffing*.
  - 8.2. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packing list* kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan.
  - 8.3. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan contoh barang kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemeriksaan.
  - 8.4. Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.2 dan contoh barang kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan.
  - 8.5. Terhadap barang yang tidak dikenakan Bea Keluar:

- 8.5.1. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan sesuai:
  - 8.5.1.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan memberikan catatan “sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan.
  - 8.5.1.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan menerbitkan dan menandatangani NPE serta menyerahkannya kepada Eksportir dan foto kopi NPE kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemeriksaan.
- 8.5.2. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan tidak sesuai,
  - 8.5.2.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan; dan
  - 8.5.2.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.2 untuk mengetahui jenis ekspor, kategori ekspor, terkena atau tidak terkena Bea Keluar atas Barang Ekspor, dan terkena atau tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
  - 8.5.2.3. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang akan diimpor kembali:
    - 8.5.2.3.1. Pejabat Pemeriksa Kantor Pabean pemuatan Dokumen melakukan pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan dan NPE.
    - 8.5.2.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan menyerahkan nota pembetulan dan NPE kepada Eksportir.
    - 8.5.2.3.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan menyerahkan foto kopi NPE kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemeriksaan
  - 8.5.2.4. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali:
    - 8.5.2.4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan pembetulan data PEB dan menerbitkan nota pembetulan.
    - 8.5.2.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan menyerahkan nota pembetulan kepada Eksportir.
    - 8.5.2.4.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.2. disertai nota pembetulan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara.
    - 8.5.2.4.4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.5.2.4.3
    - 8.5.2.4.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.5.2.4.3 sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan untuk diterbitkan NPE dan mengirimkan fotokopi NPE kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean Pemeriksaan.
    - 8.5.2.4.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan

dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.5.2.4.3. tidak sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara menyelesaikan sesuai ketentuan tentang impor sementara.

8.5.2.5. Dalam hal Barang Ekspor termasuk kategori ekspor yang mendapat fasilitas Pembebasan atau fasilitas Pengembalian:

8.5.2.5.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan pembetulan data PEB dan menerbitkan nota pembetulan.

8.5.2.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan menyerahkan nota pembetulan kepada Eksportir.

8.5.2.5.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.2. disertai nota pembetulan kepada Unit Pengawasan.

8.5.2.5.4. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.5.2.5.3.

8.5.2.5.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8.5.2.5.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:

8.5.2.5.6.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.5.2.5.3 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan.

8.5.2.5.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan menerbitkan NPE dan mengirimkan fotokopi NPE kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean Pemeriksaan, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.

8.5.2.6. Dalam hal Barang Ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan:

8.5.2.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.2. kepada Unit Pengawasan.

8.5.2.6.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.5.2.6.1.

8.5.2.6.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8.5.2.6.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan telah dipenuhi:

8.5.2.6.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.5.2.6.1. kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.

8.5.2.6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen

memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.

8.6. Terhadap Barang yang dikenakan Bea Keluar

- 8.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat menerbitkan NPE tanpa menunggu hasil pengujian laboratorium.
- 8.6.2. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan.
- 8.6.3. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan tidak sesuai:
  - 8.6.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan
  - 8.6.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.2 kepada Unit Pengawasan.
  - 8.6.3.3. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.6.3.2.
  - 8.6.3.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 8.6.3.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:
    - 8.6.3.5.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.6.3.2. kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
    - 8.6.3.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.

### **III. Penelitian dan Penetapan Bea Keluar**

#### **A. Terhadap Barang Ekspor Yang Dilakukan Pemeriksaan Fisik Dengan Hasil Pemeriksaan Sesuai.**

1. Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean pemuatan melakukan penelitian terhadap PEB yang telah diterbitkan NPE untuk mengetahui ada tidaknya Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar.
2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Ekspor tidak dikenakan Bea Keluar, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengarsipkan data PEB.
3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar:
  - 3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar.
  - 3.2. Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengarsipkan data PEB.
  - 3.3. Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan tidak sesuai:
    - 3.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dan menerbitkan SPPBK.
    - 3.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan SPPBK kepada Eksportir dan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan.
    - 3.3.3. Eksportir melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar sebagaimana yang tercantum dalam SPPBK dan menyerahkan bukti pelunasan Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa denda kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan.
    - 3.3.4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan mencocokkan bukti pelunasan dengan SPPBK.
    - 3.3.5. Dalam hal hasil pencocokan menunjukkan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan mengarsipkan bukti pelunasan dan SPPBK.

3.3.6. Dalam hal hasil pencocokan menunjukkan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan melakukan proses penagihan lebih lanjut.

**B. Terhadap Barang Ekspor Yang Dilakukan Pemeriksaan Fisik Dengan Hasil Pemeriksaan Tidak Sesuai atau Memerlukan Penelitian Laboratoris.**

1. Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean pemuatan menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf II huruf A butir 6.6.4.1 dan butir 7.4.3.5.1, paragraf II huruf B butir 6.7.5.1 dan butir 7.5.3.5.1, dan paragraf II huruf C butir 7.8.5.1 dan butir 8.6.3.5.1.
2. Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean pemuatan melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar.
3. Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengarsipkan data PEB dan menerbitkan NPE.
4. Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan tidak sesuai:
  - 4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dan menerbitkan SPPBK serta mengirimkannya kepada Eksportir.
  - 4.2. Eksportir melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana yang tercantum dalam SPPBK dan menyerahkan bukti pelunasan Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa denda kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
  - 4.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen mencocokkan bukti pelunasan dengan SPPBK, dalam hal hasil pencocokan menunjukkan:
    - 4.3.1. sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE; atau
    - 4.3.2. tidak sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan SPPBK dan bukti pelunasan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan untuk proses penagihan lebih lanjut.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b  
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini  
NIP 196503151986012001

Lampiran II  
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
Nomor PER- 29/BC/2016  
Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan  
Cukai Nomor PER-32/BC/2014 Tentang Tata  
Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.

### **TATA KERJA PENERBITAN LPE**

1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes melakukan rekonsiliasi antara PEB dengan *outward manifest* sesuai tata kerja rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes mengirimkan hasil rekonsiliasi atas PEB yang mendapat fasilitas Pembebasan dan/atau fasilitas Pengembalian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
3. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian atas hasil rekonsiliasi.
4. Dalam hal elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) kedatangan sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan LPE.
5. Dalam hal sebagian elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) kedatangan tidak sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen memberitahukan mengenai ketidaksesuaian dengan menerbitkan Nota Pemberitahuan Ketidaksesuaian Rekonsiliasi (NPKR).
6. Berdasarkan Nota Pemberitahuan Ketidaksesuaian Rekonsiliasi (NPKR), Eksportir menyerahkan:
  - a. hasil cetak PEB, *invoice, packinglist*;
  - b. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembedulan PEB;
  - c. SSTB, dalam hal Barang Ekspor Gabungan;
  - d. NPE yang telah ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean tempat pemuatan;
  - e. NPE disertai Bukti Pemasukan ke kawasan pabean tempat pemuatan, dalam hal telah terdapat sistem pintu otomatis (*autogate system*);
  - f. NPE yang telah ditanda tangani oleh Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan, dalam hal Barang Ekspor dimuat di tempat lain diluar Kawasan Pabean;
  - g. PKBE, dalam hal Barang Ekspor dikonsolidasi; dan/atau
  - h. *copy* B/L atau AWB.
7. Eksportir menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya NPKR.
8. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud butir 6 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima dokumen.
9. Dalam hal dokumen telah sesuai:
  - 9.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen merekam data dokumen sebagaimana dimaksud butir 6 pada Sistem Komputer Pelayanan.
  - 9.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan LPE dan menyerahkan kepada Eksportir, dalam hal Kantor Pabean pemuatan dalam sistem pelayanan kepabeanannya menggunakan Media Penyimpanan Data Elektronik.
  - 9.3. Sistem Komputer Pelayanan mengirimkan respon LPE kepada Eksportir, dalam hal Kantor Pabean pemuatan dalam sistem pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem PDE kepabeanan.

10. Dalam hal hasil penelitian dokumen kedapatan tidak sesuai, atau penyerahan dokumen melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir 7, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Nota Pemberitahuan Tidak Diterbitkannya LPE (NPTD LPE).
11. Dalam hal Barang Ekspor merupakan Barang Ekspor Gabungan, LPE diterbitkan untuk masing-masing Perusahaan Pengirim Barang dan Perusahaan Penerima Barang.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b  
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini  
NIP 196503151986012001

Lampiran III  
 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
 Nomor PER-29/BC/2016  
 Tentang  
 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal  
 Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014  
 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang  
 Ekspor.

**BENTUK-BENTUK FORMULIR**

<b>No.</b>	<b>Nama/Kode</b>	<b>Uraian</b>
1.	BCF 3.01	Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP)
2.	BCF 3.02	Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD)
3.	BCF 3.03	Nota Pelayanan Ekspor (NPE)
4.	BCF 3.04	Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB)
5.	BCF 3.05	Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB)
6.	BCF 3.06	Nota Pembetulan
8.	BCF 3.07	Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE)
9.	BCF 3.08	Surat Serah Terima Barang (SSTB)
9.	BCF 3.09	Pemberitahuan Pembetulan PEB (PP-PEB)
10.	BCF 3.10	Pemberitahuan Pembetulan PKBE (PP-PKBE)
11.	BCF 3.11	Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor (SPPBE)
12.	BCF 3.12	Laporan Pemeriksaan Ekspor (LPE)
13.	BCF 3.13	Nota Pemberitahuan Ketidaksesuaian Rekonsiliasi (NPKR)
14.	BCF 3.14	Nota Pemberitahuan Tidak Diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Ekspor (NPTD LPE)
15.	Contoh 3.A	Pemberitahuan Eksportir yang merupakan satu kelompok perusahaan
16.	Contoh 3.B	Permohonan Pendaftaran sebagai Konsolidator Barang Ekspor
17.	Contoh 3.C	Keputusan Persetujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor
18.	Contoh 3.D	Permohonan pemuatan ekspor barang curah
19.	Contoh 3.E	Pemberitahuan barang yang akan diekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut laut dan/atau udara dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari Angkutan Multimoda
20.	Contoh 3.F	Pemberitahuan hasil rekonsiliasi NPE dengan <i>outward manifest</i> barang yang akan diekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut laut dan/atau udara dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari Angkutan Multimoda
21.	Contoh 3.G	Permohonan pemasukan sebagian peti kemas ke Kawasan Pabean tempat pemuatan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Sekretaris Direktorat Jenderal  
 u.b  
 Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI